

Sexual Harassment Cases in the Indonesian Broadcasting Commission Against Victims: How is the Law Enforcement?

Aulia Maharani 

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Auliamhrn02@students.unnes.ac.id

Abstract

In mid-2021, the Indonesian people were shocked by a news report about a case of same-sex sexual harassment carried out by employees of the central Indonesian broadcasting commission or better known as the central KPI. Which is, this case has been going on for a long time but due to the slow handling of the law, the victim also made an open statement to social media so that this case was widely discussed. The form of same-sex sexual harassment according to positive law is basically the same as sexual harassment against the opposite sex, only the difference lies in the perpetrator and the victim, namely the same sex. The elements of same-sex sexual harassment are the existence of an act related to sex, the form of the act is physical and non-physical and there is no voluntary action. The method of writing this article is based on normative law with a statutory approach and a case approach. The results of the research in this article show that there is evidence against perpetrators of same-sex sexual

Journal of Creativity Student

2022, Vol. 7(1) 113-132

© The Author(s) 2022

DOI: **10.15294/jcs.v7i1.36285**

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (**Rank SINTA 5**).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

History of Manuscript

Submitted : February 11, 2021

Revised 1 : April 21, 2021

Revised 2 : June 20, 2021

Accepted : October 22, 2021

Online since : January 30, 2022

harassment by co-workers at the Central KPI. However, in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code that evidence is carried out with the testimony of witnesses, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant. Proving the crime of same-sex sexual harassment also requires the role of a doctor to provide medical information through *visum et repertum* so that cases of sexual harassment tend to get a slow legal process and result in changes in the mental pattern of the victim.

KEYWORDS

KPI ▪ Sexual Harrasment ▪ Legal Protection ▪ Human Rights

Abstrak

Pada pertengahan tahun 2021 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan sebuah pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh pegawai komisi penyiaran Indonesia pusat atau yang lebih dikenal sebagai KPI pusat. Yang mana, kasus ini ternyata sudah berlangsung lama namun karena lambatnya proses penanganan hukum, korban pun akhirnya membuat pernyataan terbuka ke media sosial sehingga kasus ini ramai diperbincangkan. Bentuk pelecehan seksual sesama jenis menurut hukum positif pada dasarnya adalah sama dengan pelecehan seksual terhadap lawan jenis, hanya saja perbedaannya terletak pada pelaku dan korbannya yaitu sesama jenis. Unsur-unsur perbuatan pelecehan seksual sesama jenis adalah adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, wujud perbuatannya berupa fisik dan non-fisik dan tidak ada kesukarelaan. Metode penulisan artikel ini berdasarkan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan adanya pembuktian terhadap pelaku pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh rekan kerja sesama pegawai di KPI Pusat. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa pembuktian dilakukan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk

dan keterangan terdakwa. Pembuktian tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis juga memerlukan peranan dokter guna memberikan keterangan medis melalui visum et repertum sehingga, kasus pelecehan seksual ini cenderung mendapatkan proses penanganan hukum yang lambat dan berakibat terhadap perubahan pola mental dari korban.

KATA KUNCI

KPI ▪ Pelecehan Seksual ▪ Perlindungan Hukum ▪ Hak Asasi Manusia

A. Introduction (*Pendahuluan*)

Maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia menyita banyak perhatian terlebih sasaran pelecehan seksual tidak hanya perempuan namun juga laki-laki bahkan anak-anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut bahwa terdapat 1500 laporan kekerasan seksual pada anak. Hasil survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja menunjukkan 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan menjadi korban pelecehan seksual. Salah satu kasus yang cukup serupa terkait pelecehan sesama jenis yaitu kasus Reynhard Sinaga yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pemerintah Inggris, dia didakwa atas perkosaan terhadap lebih dari 100 orang pria di Manchester. Akhir-akhir ini ramai pula diperbincangkan oleh khalayak publik mengenai pelecehan seksual yang terjadi di pusat standarisasi dan pengaturan program siaran yakni Komisi Penyiaran Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan KPI. Dalam peristiwa tersebut terdapat salah satu pegawai yang diduga mengalami pelecehan seksual disertai dengan perundungan oleh sesama rekan kerjanya.

Di Indonesia, orientasi seksual sesama jenis ini dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan, yang mana tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dan agama. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Sehubungan dengan adanya fenomena ini,

maka hal-hal yang berkaitan tentu akan menjadi sorotan, termasuk hal-hal yang bersifat kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum seperti perundungan dan penganiayaan.

Apabila dilihat dari faktor penyebab tindakan pelecehan seksual sesama jenis ini bisa dikarenakan adanya penyimpangan seksual yang dialami oleh seorang individu yang menyukai secara seksual sesama jenisnya atau dengan kata lain didorong oleh adanya perilaku homoseksual maupun faktor lain yang mempengaruhinya. Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah tindak kejahatan pelecehan seksual yaitu pertama faktor internal berasal dari dalam diri pelaku yang didasari oleh kejiwaan individu dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal berasal dari luar diri pelaku yang didasari oleh lingkungan individu tersebut. Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu:

1. Faktor keinginan

Suatu kemauan yang sangat kuat sehingga mendorong pelaku untuk melakukan sebuah tindak kejahatan, faktor ini dapat timbul karena hasrat seksual yang tinggi dan tidak mampu untuk ditahan.

2. Faktor kesempatan

Suatu keadaan yang memungkinkan dan memberi peluang atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan, dalam kasus ini seperti merasa memiliki kedudukan lebih tinggi.

3. Faktor ketidakpedulian

Suatu keadaan yang mana kurangnya rasa peka dan sifat kemanusiaan terhadap sesama sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan kesusilaan yaitu pelecehan seksual bahkan dalam hal ini dilakukan sesama jenis.

Secara yuridis kejahatan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum yang mana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi dengan tujuan agar terciptanya rasa tentram, aman dan tertib dalam masyarakat maka dibuatlah suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat. Delik kesusilaan apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya, memiliki pengertian dan

batas-batas yang cukup luas. Delik ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk dirumuskan hal ini disebabkan karena kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif.

Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam bab ke-XIV dari buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila.¹ Pelecehan seksual sesama jenis ini dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai perilaku yang menyimpang dan merugikan orang lain karena bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu dampak dari pelecehan seksual ini sangatlah buruk baik dalam kesehatan, moralitas bangsa, dan masa depan Bangsa Indonesia.

B. Method (Metode)

Dalam penulisan artikel ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana mengaitkan permasalahan tersebut dengan kasus-kasus yang pernah ada sebelumnya dan berbagai peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus terkait. Data-data yang didapat juga berasal dari berbagai sumber baik media cetak maupun online, dan dari data-data hasil penelitian terdahulu.

C. Result and Discussion (Hasil dan Pembahasan)

1. Kronologi Korban dan Proses Pembuktian Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis

¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, Jakarta Sinar Grafika, 2011 , h.17

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 294 KUHP Indonesia. Perilaku tersebut tidak diinginkan dan tidak dikehendaki serta berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun *implicit*. Umumnya, para korban akan menyembunyikannya hingga waktu yang cukup lama karena adanya ketakutan dan juga rasa malu. Proses penyembuhannya pun akan sulit ketika ada penyangkalan dari institusi, ketidakpercayaan, atau upaya mempersalahkan korban, salah satunya seperti kasus yang terjadi di KPI. Berikut kronologi dugaan pelecehan seksual di KPI:

TABEL 1 Kronologi Korban Pelecehan Seksual di KPI

PERIODE	KETERANGAN
Tahun 2011	Bergabung dan bekerja sebagai pegawai di KPI
Tahun 2011 – 2014	Korban kerap dicaci, dihina, diintimidasi dan diminta membelikan makanan oleh senior-senior dikantornya
Tahun 2015	Korban mendapat kekerasan dan pelecehan seksual dari para pelaku
Tahun 2016	Korban mulai sering sakit akibat mental <i>down</i> dan trauma
Tahun 2017	Korban mengadu ke Komnas HAM melalui email dan hasilnya ia hanya diarahkan melapor ke kepolisian karena peristiwa yang dialaminya dinilai masuk kedalam ranah pidana
Tahun 2019	Tidak tahan atas perlakuan rekan kerjanya, korban mengadu ke Polsek Gambir namun polisi justru menganjurkan ia menyelesaikan secara internal kantor lebih dulu
Tahun 2020	Korban mencoba kembali melapor ke kepolisian tapi tetap saja hasilnya masih sama
Tahun 2021	Membuat pengakuan di media sosial dan viral
1 September 2021	Korban kembali melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Jakarta Pusat didampingi Komisioner KPI, dan laporan kali ini diterima
2 September 2021	KPI memanggil 7 terduga pelaku untuk menginvestigasi kasus ini

Sumber: *Tempo.co*

Dari kronologi tersebut, terlihat bagaimana lambannya penanganan hukum yang terjadi khususnya dalam kasus pelecehan seksual ini. Ada

beberapa alasan mengapa penanganan hukum atas suatu permasalahan berjalan dengan tidak optimal, salah satunya kurangnya alat bukti. Kasus pelecehan seksual sebagai salah satu kasus yang memang memiliki tingkat pembuktian yang sulit dibanding kasus yang lainnya, sebab dalam kasus semacam ini biasanya dilakukan ditempat tertutup sehingga minim saksi serta menjadi lebih sulit ketika kasus antara korban dan pelaku melibatkan hubungan kekuasaan. Selain itu korban biasanya menyegerakan untuk membersihkan diri serta bukti visum yang tidak menunjukkan adanya pelecehan seksual. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa seminimal-minimalnya, dibutuhkan dua alat bukti yang sah untuk bisa menjerat pelaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP. Karena tanpa adanya 2 alat bukti yang sah akan sulit bagi kepolisian menjerat terduga pelaku termasuk melanjutkan penyelidikan pada penyidikan.

Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa pembuktian dalam hukum pidana dapat menggunakan lima macam alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 KUHAP *“perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya “. Sehingga ada 3 indikator untuk dapat dikategorikan sebagai petunjuk yakni Perbuatan, kejadian, dan keadaan yang memiliki persesuaian satu dengan yang lain dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP.*

Mengingat dalam kasus pelecehan seksual menemui kesulitan dalam alat bukti maka pada dasarnya alat bukti petunjuk menjadi sarana yang efektif untuk memenuhi batas minimum pembuktian. Terdapat beberapa kasus yang telah diputus yang menggunakan alat bukti petunjuk sebagai prioritas. Salah satunya Putusan Pengadilan Negeri No.057/Pid.B/1984/P.N/KTB terkait tindak pidana perkosaan. Dalam kasus ini perkosaan dilakukan oleh ayah kandung korban, dan penuntut umum hanya mampu menghadirkan alat bukti surat

berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan *visum et repertum* yang tidak memberikan petunjuk adanya perkosaan seperti bekas luka. Sehingga hakim menyatakan kasus tidak cukup bukti dan membebaskan terdakwa. Namun dalam kasasi di Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri salah menerapkan pasal 185 ayat (7) KUHAP yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang saling berkaitan sebagai alat bukti petunjuk dan menjatuhkan pidana penjara tiga tahun pada terdakwa.²

Upaya Pemeriksaan suatu perkara pidana termasuk dalam hal ini perkara pidana pelecehan seksual sesama jenis di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiilewaarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.³

Menurut Van Bemmelen yang dikutip Mulyatno, proses pembuktian yang dimaksud adalah memberikan kepastian hukum yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang (a) apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan (b) apakah sebabnya demikian halnya.⁴ Sedangkan Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁵

Dalam pembuktian tentunya tidak terlepas dari adanya alat bukti dan barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada

² Savitri, Niken. 2008. HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHAP. Bandung : PT. Refika Aditama.

³ Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti, (Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981/1982), hlm. 1.

⁴ Moelyatno, Hukum Acara Pidana, (Tanpa Penerbit, 1987), hlm. 77.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP, (Jakarta: Fasco, 1978), hlm. 11

saat ia dianiaya. Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik.⁶

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit- dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan delik. Selain itu, ada barang yang bukan merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti. Alat bukti menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷

Berdasarkan Pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani. Barang bukti diperoleh penyidik sebagai instansi pertama dalam proses

⁶ Nurul Ratna Afiah. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 15

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, (Medan: Mandar Madju, 2003), hlm.11

peradilan. Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan TKP
- 2) Penggeledahan
- 3) Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
- 4) Diambil dari pihak ketiga
- 5) Barang temuan.

Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim. Apabila diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam rangka pembuktian. Barang bukti dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Dengan demikian, sangat penting bagi hakim untuk memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa maupun saksi, karena barang bukti merupakan unsur pokok dalam pembuktian dan penambah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Sebenarnya alat bukti dan barang bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, untuk mengejar kebenaran dalam persidangan maka hakim memperlihatkan barang bukti berupa pisau dan sebilah golok dan meminta keterangan kepada terdakwa dan saksi atas barang bukti tersebut.

Secara material, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali

hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, cermat dan seksama). Jika dicermati, pembuktian dalam proses perkara pidana tidak mudah. Oleh karena itu, jika terjadi kasus pidana dalam pelaksanaan Penyidikan Perkara Kriminal, sebaiknya terlebih dahulu dimanfaatkan berbagai alternatif penanganan yang mudah, murah dan praktis untuk lebih mempercepat penyelesaian masalah. Terhadap tindak pidana pelecehan seksual proses pembuktian yang dilakukan adalah baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Dengan kata lain guna memastikan terjadinya tindak pidana tersebut, maka perlu dilakukan upaya pembuktian dan pembuktian dilakukan dengan dukungan visum etrepertum dari dokter.

Dalam hal pembuktian ini terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis melalui visum etrepertum mengenai keadaan korban pelecehan yang merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pelecehan seksual. Adanya pembuktian melalui visum etrepertum adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 jo Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa adanya barang bukti.

Berdasarkan KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian visum etrepertum. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai visum etrepertum yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Peranan visum etrepertum dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana pelecehan seksual khususnya bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pelecehan seksual dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum

etrepertum, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus tindak pidana pelecehan seksual.⁸

2. Ancaman Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis menurut Hukum Positif Indonesia

Mengenai masalah pelecehan seksual secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 bis 506) sedangkan secara khusus (yang berkaitan dengan rumah tangga) diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan 282 Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (zina) diatur dalam Pasal 284 KUHP, Perkosaan (Pasal 285 KUHP), Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP), Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP), Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP), Berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP).⁹

Selanjutnya tindak pidana berupa berbuat cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih di bawah umur (Pasal 292 KUHP), Membujuk untuk berbuat cabul pada orang yang masih belum dewasa (Pasal 293 KUHP), Berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP), Pegawai Negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pengurus, Pengawas atau Pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (Pasal 294 KUHP), Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297 KUHP), Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian (Pasal 506 KUHP).

⁸ Intan Permata Sari, 'Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis - 22', LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6.1 (2017), 22-42.

⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1996), hlm.204

Dalam KUHP, berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan, dapat dilihat dari ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai contoh dalam Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun"*.

Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun"*. Dengan demikian ketentuan Pasal 285 lebih berat dari ketentuan Pasal 289, namun ada persamaan unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut *"Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu."* Sedangkan ancaman hukuman pidananya adalah:

- 1) Untuk Pasal 8 huruf a (12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36 juta)
- 2) Untuk Pasal 8 huruf b (15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 12 juta)

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah:

- 1) keterangan saksi, ahli dan terdakwa
- 2) surat
- 3) petunjuk

Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang

sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku. Kecukupan bukti permulaan minimal dua alat bukti terpenuhi, cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap sesama jenis menurut hukum positif Indonesia yang diatur dalam KUHP adalah dengan ancaman penjara. Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bentuk sanksi pidananya dapat berupa pidana penjara juga dapat dikenakan sanksi berupa denda.¹⁰

3. Akibat Lambatnya Penanganan Hukum bagi Korban

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur terkait pelanggaran-pelanggaran dan juga kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan diancam dengan hukuman dan sanksi-sanksinya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Ketika membahas masalah kejahatan kesusilaan dalam konteks kebijakan hukum pidana. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu memberikan batasan terhadap sebuah perbuatan dengan cara menetapkan apa saja yang dilarang. Pemahaman tentang kejahatan kesusilaan, tentu memiliki perspektif yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam tahap perumusan aturannya, serta dalam praktik penegakan hukumnya, justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Karena bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan yang dimaksud ini, memiliki karakteristik baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, dan sebagainya.¹¹

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *Ibid*, hlm. 436

¹¹ Asrianto Zainal "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau dari Kebijakan hokum Pidana" Vol. 7 No. 1, Januari 2014 h.13

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pusat standarisasi dan pengaturan program siaran harus transparan dan akuntabel bukan hanya dalam mengawasi industri tetapi juga pengelolaan internal lembaganya. Pelaku maupun korban merupakan pegawai KPI pusat yang mana pelaku diduga berjumlah 7 orang laki-laki selama bertahun-tahun mereka mengintimidasi, memukul, memaki, menghina hingga puncaknya melakukan pelecehan seksual kepada korban lalu mendokumentasikannya. Kejahatan pelaku telah menimbulkan trauma dan masalah kesehatan bagi korban.

KPI menyatakan akan melindungi dan mendampingi upaya pemulihan korban melakukan investigasi internal serta mendukung aparat hukum untuk menindak kasus ini tindakan ini semestinya dilakukan KPI sejak awal untuk melindungi korban dan privasinya, sayangnya KPI sangat lambat dalam mengambil langkah yang tepat KPI baru bertindak 4 tahun sejak korban mengadukan kasus ini sehingga keberpihakan pada korban baru ditunjukkan setelah kasusnya beredar seolah-olah untuk menyelamatkan eksistensi dan amarah publik semata.

Akibat lambatnya penanganan hukum pada korban atas kasus pelecehan seksual sehingga korban memberitakannya pada media sosial, ini memberikan resiko yakni resiko privasi karena terbuka identitas korban, resiko kredibilitas jika ada publik yang meragukan pernyataannya hingga trauma ganda. Dengan demikian kini korban bukan hanya dibebani trauma yang datang dari kekerasan yang telah dialaminya tapi juga trauma kedua yang datang dari kemungkinan adanya atensi negatif lingkungan sekitarnya. Bukan hanya itu saja, dampak dari pelecehan seksual pun adalah sebagai berikut:

1. Dampak Psikologis

Dari hasil studi sebanyak 79% korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

2. Dampak Fisik

Kekerasan dan Pelecehan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

3. Dampak Cidera Tubuh

Kekerasan dan pelecehan seksual dapat menyebabkan luka internal. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.

4. Dampak Sosial

Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering merasa rendah diri dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

Pelecehan seksual yang merupakan bentuk perbuatan atau perilaku merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual, merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu, atau bisa juga dikatakan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai obyek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Sebagai contoh, pelecehan seksual yang terjadi tidak hanya merugikan korbannya saja tetapi juga menimbulkan dampak dari pelaku. Pelecehan seksual juga bertindak sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, menyentuh, meraba) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan, atau dalam hal ini dilakukan oleh sesama jenis.

Akibat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual itu bukan saja mengenai dirinya sendiri dan juga korbannya, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Pelecehan seksual juga dapat diperiksa yang melibatkan adanya gejala-gejala pendidikan, psikologis dan fisik yang berkaitan dengan kesehatan. Pelecehan seksual yang mereka lakukan pada umumnya disertai dengan unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif yaitu untuk mencapai objek tertentu yang disertai dengan kekerasan dan agresi.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan pelaku pelecehan seksual adalah yang melakukan pelecehan seksual dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh

orang lain yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit. Pelecehan seksual itu sendiri merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, membahayakan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya dan berakibat sangat buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental korban yang mengalami pelecehan seksual tersebut.

D. Conclusion (Kesimpulan)

Pelecehan seksual merupakan persoalan yang melibatkan kehormatan dan martabat seseorang, oleh karena itu kasus semacam ini semestinya dapat diselesaikan sesegera mungkin mengingat posisi korban yang telah lama terkena dampak baik fisik maupun mentalnya. Lambannya penanganan kasus pelecehan seksual KPI mencerminkan lemahnya perlindungan hukum, padahal berdasarkan Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya setiap orang terjamin akan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi terkait Perlindungan yaitu *segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang*. Selain itu di dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat berhak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam hal ini terkait korban Prof. Barda Nawawi Arief menggolongkan Perlindungan korban dalam dua makna, yaitu¹²

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yg telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan permaafan, pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial)

Maka pihak korban dalam hal ini terduga korban pelecehan seksual KPI berhak untuk memperoleh perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana hal demikian menyangkut pula kepentingan hukum seseorang yang wajib dilindungi negara dan Hak asasi dari korban mengenai perlindungan atas kehormatannya. Selain itu korban juga berhak atas jaminan atau rehabilitasi atas kerugian yang diperoleh sebagai korban dalam hal ini baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Perlindungan korban dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun belum sepenuhnya membahas secara komprehensif. Pemulihan korban kekerasan seksual ini harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum maupun psikososial, tetapi juga penciptaan situasi dimana korban kekerasan seksual dapat kembali berdaya secara utuh sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat.

E. Acknowledgment (*Persembahan*)

Tidak Ada

¹² Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

F. Declaration of Conflicting Interests (*Pernyataan Konflik Kepentingan*)

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam riset ini maupun publikasi hasil riset.

G. Funding Information (*Informasi Pendanaan*)

Tidak Ada

H. References (*Referensi*)

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan KUHP pasal 310 tentang tindak pidana pencemaran nama baik

Buku dan Jurnal

Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.7-261

Asrianto Zainal "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau dari Kebijakan hukum Pidana" Vol. 7 No. 1, Januari 2014 hal.13

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi), Medan: Mandar Madju, 2003

Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti, (Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981/1982

Martiman Prodjohamidjojo, Komentor Atas KUHAP, (Jakarta: Fasco, 1978), hlm. 11

Moelyatno, Hukum Acara Pidana, Tanpa Penerbit, 1987 Martiman rodjohamidjojo, Komentor Atas KUHAP, Jakarta: Fasco, 1978

Nurul Ratna Afiah. Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1989

-
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma Kesusilaan dan norma kepatutan, Jakarta Sinar Grafika 2011, hal.17
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, 1996
- R. Soenarto Soerodibroto, hlm. 436
- Sari, Intan Permata, 'Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis - 22', LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6.1 (2017), 22-42
- Savitri, Niken. 2008. HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Bandung : PT. Refika Aditama.